

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai sebuah negara demokratis, pemilihan umum menjadi momentum penting bagi warga negara Indonesia untuk secara langsung menentukan pemimpin dan wakil-wakilnya dalam pemerintahan. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diatur secara ketat oleh undang-undang dan menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh masyarakat sebagai bentuk penyelenggaraan demokrasi. Yang mana proses pemilihan umum melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, hingga masyarakat pemilih. Berbagai tahapan seperti pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara dilaksanakan dengan cermat dan transparan untuk menjamin keabsahan dan keadilan dalam proses demokrasi¹.

Namun meskipun telah diatur dengan ketat, pemilu di Indonesia tidak luput dari berbagai kendala dan tantangan. Salah satu kendala yang seringkali muncul adalah penundaan pemilihan umum. Penundaan pemilu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal seperti ketidakmampuan penyelenggara pemilu dalam mengatur dan melaksanakan tahapan pemilu secara efektif, sementara faktor eksternal bisa berupa kondisi darurat nasional, bencana alam, atau situasi keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya pemungutan suara termasuk di antaranya adalah penundaan pemilihan umum. Penundaan

¹ Buku sejarah sering kali berisi Fitriana, Rosita Tryas. 2022. Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024. Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional Volume 1, Nomor 2, Year 2022

pemilihan umum menjadi isu yang hangat diperbincangkan, terutama ketika mempertimbangkan implikasinya terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Penundaan Pemilu 2024 merupakan sebuah kejadian yang mengundang perhatian besar di Indonesia. Wacana penundaan pemilu pertama kali terdengar publik oleh menteri investasi, Bahlil Lahaladia pada bulan Januari 2022 ini. Alasan yang dilontarkan untuk penundaan pemilu ini adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian Negara dari krisis pandemic covid 19 yang lalu². Wacana ini kembali digaungkan setelah adanya dukungan dari beberapa partai, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Dan Partai Golkar. Pimpinan dari partai-partai tersebut menyetujui adanya wacana penundaan pemilu 2024 serta adanya persetujuan dari beberapa pengusaha untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Alasannya, untuk memulihkan stabilitas sosial politik dan perekonomian yang terdampak dari pandemic covid ini masih memerlukan waktu.

Selanjutnya wacana penundaan pemilu ini semakin kuat setelah adanya big data yang dikemukakan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Maritim Dan Investasi yang di dalamnya di sebutkan bahwa terdapat 110 juta warga yang menginginkan pemilu 2024 untuk ditunda. Alasannya agar menjaga kondisi social politik dan ekonomi Negara. Zainal arifin mochtar mengatakan Scenario penundaan pemilu ini takutnya berakibat pemilihan presiden tidak lagi dipilih melalui pemilu namun dipilih langsung oleh MPR.

Artinya dalam kondisi politik di Masyarakat, adanya penundaan tersebut tidak hanya memiliki dampak praktis terhadap proses demokrasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan hukum terkait

² Harimurti, Y. W. 2022. Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi. *Rechtidee* Vol. 17, No. 1, 2022, 1-26

dengan konstitusi dan sistem demokrasi di negara ini. Hakikatnya kasus mengenai penundaan pemilu bukanlah pertama kali terjadi di Indonesia. *Empirical evidence* atau bukti empirik penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) pernah terjadi di berbagai negara, seperti Bolivia, Polandia, Selandia Baru, Serbia, dan Sri Lanka. Kelima negara tersebut menunda Pemilu karena alasan pandemi Covid-19. Penyelenggara Pemilu disebut belum memiliki pengalaman terkait teknis pelaksanaan Pemilu di tengah pandemi Covid-19 yang tentunya juga memiliki dampak dan resiko administrative politik³.

Di Indonesia sendiri penundaan pemilu 2024 tidak hanya berdampak pada jadwal politik dan administratif, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap sistem demokrasi di Indonesia seperti ketidakpastian politik, ketidaklegitan pemerintah, bahkan adanya ketidaksetaraan politik. Penundaan pemilu menciptakan ketidakpastian politik yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara, selain itu penundaan pemilu juga dapat menyebabkan penurunan legitimasi pemerintahan yang terpilih secara demokratis⁴. Bahkan penundaan pemilu dapat merugikan beberapa pihak, seperti partai politik atau calon yang telah menyiapkan diri untuk mengikuti pemilu.

Dampak lain yang dapat ditimbulkan dari adanya penundaan pemilu 2024 yaitu menimbulkan sejumlah permasalahan politik yang perlu diperhatikan seperti adanya kontroversi konstitusional terkait konstitusi dan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Selanjutnya juga dapat menimbulkan tantangan demokrasi khususnya dalam mempertahankan stabilitas institusi demokratis. Dan yang paling utama dari adanya penundaan pemilu 2024 yakni adanya polarisasi politik yang dapat

³³ Triono. 2019. Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Wacana Politik*2, No. 2 (Oktober 2017): 156-164.

⁴ Arniti, Ni Ketut. 2020. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4 (2), 333.

memicu ketegangan antarlembaga pemerintahan serta antarpantai politik⁵. Salah satu kasus di Indonesia yang turut mengakibatkan terjadinya penundaan pemilu tahun 2024 yaitu kasus pada putusan No.757/pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Kasus tersebut berawal dari adanya gugatan yang diajukan oleh Partai PRIMA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas keberatannya terhadap Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Tahun 2024. Yang mana dalam Keputusan a quo, Partai PRIMA tidak termasuk dalam partai politik peserta Pemilu 2024. Partai PRIMA merasa dirugikan atas Keputusan KPU tersebut.

Berdasarkan fenomena yang telah dielaskan di atas, maka perlu adanya analisis yang mendalam diperlukan untuk memahami implikasi konstitusi dari penundaan tersebut terhadap sistem demokrasi Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam putusan perkara no.757/pdt.G/2022/PN terkait penghentian sisa tahapan pemilu 2024 terhadap sistem demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada analisis yuridis dan dampak politiknya pada putusan no.757/pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dengan memahami permasalahan yang muncul akibat penundaan pemilu, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menjaga integritas dan stabilitas demokrasi di Indonesia.

⁵ Muzakkir, A. K., Alhamid, M., & Kambo, G. A. 2021. Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Keterkaitannya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Pleno Jure*, Vol. 10, No. 1, 2021, 54-67.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana pertimbangan hakim terkait amar putusan penghentian sisa tahapan pemilu pada studi kasus putusan no.757/pdt.G/2022/PN Jkt.Pst ?

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian yakni untuk melakukan analisis terhadap putusan no.757/pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. terkait penghentian sisa tahapan pemilu 2024 terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun secara khusus, tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis kesesuaian penundaan pemilu dengan prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku.
- b. Untuk mengevaluasi dampak hukum dari penundaan pemilu terhadap kesehatan demokrasi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konstitusi dan sistem demokrasi di Indonesia.

- b. Memberikan wawasan kepada pihak terkait tentang implikasi hukum dari penundaan pemilu terhadap demokrasi.
- c. Menyediakan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik terkait dengan proses pemilu dan sistem demokrasi di masa depan.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian analisis normative dan studi kasus. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*). Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum⁶. Artinya analisis normatif akan digunakan untuk mengevaluasi konstitusi dan implikasi hukum dari penundaan tersebut.

Adapun studi kasus akan digunakan yaitu studi kasus tunggal (*single case study*). Studi kasus tunggal memungkinkan peneliti untuk memusatkan perhatian pada satu fenomena yang spesifik, dalam hal ini adalah penundaan pemilu 2024 di Indonesia yang dibahas dalam putusan

⁶ Armia, Muhammad Siddiq. 2022. Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia

no.757/pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dengan memilih studi kasus tunggal, peneliti dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap kasus tersebut dan menggali berbagai aspek yang relevan.

1.6 Metode Pendekatan

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*.

1. Statute Approach.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian ini, pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara penundaan pelaksanaan pemilu 2024 dengan peraturan atau Undang-undang yang ada di Indonesia.

2. Conceptual Approach.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi berkaitan dengan penundaan pemilu 2024 di Indonesia.

1.6.2 Bahan Hukum

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d. Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- e. Putusan No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, dan jurnal- jurnal hukum yang relevan dengan penelitian.

1.6.3 Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan dokumentasi. Menurut Sugiyono dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian⁷. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi undang-undang, dokumen pemerintahan serta putusan MK.

1.6.5 Teknik dan Prosedur Analisis Data

Pada penelitian "Analisis Konstitusi Pada Implikasi Hukum Penundaan Pemilu 2024 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia", teknik dan prosedur analisis data akan sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implikasi hukum dari penundaan pemilu terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis normatif. Analisis normatif akan dilakukan untuk mengevaluasi keputusan penundaan pemilu dari perspektif keadilan, legalitas, dan kepatuhan terhadap konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Ini melibatkan perbandingan antara ketentuan hukum yang relevan dengan standar-standar demokratis dan prinsip-prinsip konstitusional. Dengan menggunakan teknik analisis data ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan terperinci tentang implikasi hukum penundaan pemilu 2024 terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

⁷ Sugiyono.2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung : Alfabeta.